

HAK DAN KEWAJIBAN BENDAHARAWAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI KABUPATEN PIDIE

Yusmadi¹, Dahlan², Mahdi Syahbandir³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3)} Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: *The implementation of the obligation of the person paying the tax at the governmental institution in collecting income tax in Pidie District has not been conducted well, it can be seen from the fact that there are the people in Regional Official Working Unit that are late in transferring it to the Tax Service Office as they are not fulfilling their duties relating the taxation based on existing rule causing the income of the state from the tax is having a trouble and it is prone to making loss to the state. The cause factors that the people do not transferring the collected income tax that has been collected are lack of understanding regarding the obligation of taxation, lack of coordination with the taxation officials, lack of campaign regarding how to pay the tax, to collect tax and to cut it and how to report it by the Governmental Obligated Tax Payer. The juridical consequence on the officers that is not fulfilling the collection and transferring it to the state are he will be sentenced criminally based on the criminal rule on the Act of Taxation especially regarding the rule on Income Tax of the Act.*

Keywords: *The contents of the MoU and the Act of Aceh Governance*

Abstrak: Pelaksanaan kewajiban bendaharawan instansi pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan di Kabupaten Pidie belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini ditunjukkan dengan adanya bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlambat dalam penyetoran pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak karena bendaharawan yang tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berakibat pada penerimaan negara dari sektor pajak juga mengalami kendala dan berpotensi merugikan negara. Faktor penyebab bendaharawan instansi pemerintah tidak menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipungut antara lain, rendahnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, lemahnya koordinasi dengan petugas perpajakan (fiskus), kurangnya penyuluhan tentang tata cara pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak serta tata cara pelaporan pajak oleh wajib pajak instansi pemerintah. Konsekwensi yuridis bagi bendaharawan instansi pemerintah yang tidak melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan adalah bendahara yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana UU Perpajakan khususnya UU PPh.

Kata kunci: Bendaharawan dan Pajak Penghasilan

PENDAHULUAN

Pemungutan pajak secara konstitusional di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 23 huruf (A) Amandemen UUD 1945 Republik Indonesia yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan

pajak yang dipungut pada obyek penghasilan atau dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Ketentuan Pajak penghasilan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah diubah dengan UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Undang-undang pajak penghasilan telah

menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Melalui sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Adanya keterlibatan bendaharawan dalam pembayaran pajak ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 22 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008. Ketentuan ini pada intinya menentukan bahwa seorang bendahara dikatakan sebagai wajib pajak mengingat dalam hal ini bendahara khususnya bendahara instansi pemerintah yang membayar gaji kepada Pegawai Negeri Sipil atau bendaharawan pengeluaran di lingkungan kerjanya berwenang untuk memotong pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya atas kewenangan memotong pajak penghasilan (PPH) tersebut bendahara wajib menyetorkannya ke kas Negara melalui bank dan Kantor Pos serta melaporkan setiap akhir tahun pajak pada Kantor Pelayanan Pajak sebagai penerimaan negara dari sektor pajak. Bendahara adalah sama dengan Wajib Pajak (WP), maka segala sanksi perpajakan yang berlaku bagi WP berlaku juga bagi Bendahara.

Di Kabupaten Pidie diketahui berdasarkan SK Bupati No. 567 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran serta

Bendahara Penerimaan dan pembantu Bendahara Penerimaan pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2012. Di ketahui terdapat 16 Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam hal ini ditemukan adanya bendahawaran yang tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diketahui dari adanya kewajiban pajak penghasilan yang telah dipungut terlambat disetor ke Kantor Pelayanan Pajak. Keterlambatan tersebut dilakukan mulai dari 1 hari sampai 67 hari sehingga berpotensi merugikan negara. Dalam hal ini dipilih 3 (tiga) Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Setdakab Pidie, Dinas Kesehatan serta Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang diketahui juga terjadi keterlambatan dalam penyetoran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak karena bendahawaran yang tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pajak menurut Rochmat Soemitro seperti dikutip Erly Suwandi adalah “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*” (Erly Suandi, 2008:1). Mardiasmo mendefinisikan pajak sebagai bentuk iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang

(yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006:1).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengaturan tentang kewajiban pajak menyangkut nasib rakyat banyak, oleh karena itu menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Menurut Rochmat Soemitro, Undang-Undang Pajak adalah produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai pembuatnya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya. Hukum selalu bertujuan memberi keadilan, dan di samping itu hukum sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib/tertib hukum (Rochmat Soemitro, 1991:1)

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi *Pajak Pusat* dan *Pajak Daerah*. Salah satu jenis pajak yang menjadi bagian dari jenis pajak negara yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Pemungutan pajak atas penghasilan dalam

Pasal 1 angka 1 UU PPh yang menentukan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU PPh jelaslah bahwa dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah adanya ketentuan UU PPh yang mewajibkan subjek pajak untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Adanya keterlibatan bendahara dalam pembayaran pajak ini adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang pada intinya menerangkan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Pasal 21 ayat (1) huruf b UU PPh).

Dalam hukum pajak, di samping sanksi administratif terdapat juga sanksi pidana. Sanksi administrasi dijatuhkan untuk pelanggaran yang sifatnya ringan.

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan lapangan terhadap suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya lain yang dilakukan di tempat wajib pajak, dan pemeriksaan kantor terhadap suatu jenis pajak tertentu baik tahun

berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Bendaharawan Instansi Pemerintah dalam Pemungutan Pajak Penghasilan

Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban dari wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan. Dalam praktik khususnya dalam hal pajak penghasilan walaupun menganut asas melaporkannya sendiri, namun dalam di lingkungan instansi pemerintah pembayaran pajak dilakukan melalui pemotongan dari penghasilan yang terkena pajak oleh bendahara instansi pemerintah. Berdasarkan Pengumuman Dirjen Pajak Nomor Peng-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban bendahara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak diingatkan kepada setiap bendahara pemerintah pusat dan daerah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah untuk melakukan kewajibannya yaitu :

- a) Melakukan pemotongan/pemungutan pajak;
- b) Melakukan penyetoran pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan
- c) Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan;

Bendaharawan pada SKPD dalam kesehariannya melaksanakan tugas berupa pembayaran gaji/honor pegawai di lingkungan kerjanya sesuai dengan golongan dan status

pegawai yang bersangkutan. Selain itu, juga berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21, melakukan penyetoran bank dan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Adanya kewajiban dari bendaharawan ini juga dikemukakan oleh Staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh yang juga membawahi instansi yang SKPD di Kabupaten Pidie dalam hal kewajiban pemungutan pajak penghasilan merupakan tugas dan kewajiban dari bendaharawan instansi terkait dan hal ini harus dilaksanakan untuk setiap tahun pajak dan pemungutan pajak merupakan serangkaian proses administrasi yang bertujuan untuk memperoleh uang pajak berlandaskan undang-undang perpajakan yang mengaturnya.

Berdasarkan keterangan tersebut jelaslah bahwa proses pemungutan/pemotongan pajak oleh bendaharawan, penyetoran pajak ke bank/kantor pos serta pelaporan kepada Kantor Pelayanan pajak merupakan proses administrasi yang menjadi alat pemerintah mencapai tujuan penerimaan pajak yang juga telah diatur dalam undang-undang pajak itu sendiri.

Adapun sumber dana yang digunakan untuk pembayaran gaji/honor dapat bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan yang menjadi penerima penghasilan yang bersumber dari kedua jenis

anggaran tersebut terdiri atas :

1. Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian (Polri)
2. Non Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian (Polri)

Apabila sumber dananya berasal dari selain APBN/APBD, maka perlakuannya adalah ketentuan pemungutan/pemotongan yang berlaku umum. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD, maka tata caranya adalah sebagaimana diatur dalam PP 45 Tahun 1994.

Apabila penerima penghasilan tersebut Non Pejabat Negara/PNS/ABRI, maka tata cara pemotongan/ pemungutan adalah tata cara yang berlaku umum (Perdirjen Pajak No. 31/PJ/2009 yang telah diubah terakhir dengan PER-57/PJ/2009), sedangkan apabila dibayarkan kepada Pejabat Negara/PNS/ABRI, berlaku ketentuan khusus (PP 45/1994).

Ketentuan ini juga berlaku pada ketiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pidie yang menjadi objek pembahasan ini, yaitu :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie
Dalam menjalankan kewajiban perpajakan pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie ini terdapat 4 orang Bendahara dan dibantu 9 pembantu bendahara.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie
Dalam menjalankan kewajiban perpajakan pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie ini, dengan 2 Bendahara dan 4 pembantu bendahara;

3. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Pidie

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan pada SKPD Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Pidie ini terdapat 2 orang Bendahara dan dibantu 3 pembantu bendahara.

Selain pemungutan pajak dari sumber penghasilan gaji dan honor tersebut, bendaharawan instansi pemerintah juga memiliki kewenangan dalam hal pemotongan pajak penghasilan dari :

1. Pengadaan Barang
2. Pengadaan Jasa
3. Pengadaan Barang dan Jasa Atas Proyek yang Dananya Berasal dari Hibah / Pinjaman Luar Negeri

Proyek yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri mendapat perlakuan khusus yaitu PPN/PPnBM tidak dipungut dan PPh Ditanggung Pemerintah. Sedangkan terhadap proyek yang hanya sebagian dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, maka PPN/PPnBM tidak dipungut dan PPh Ditanggung Pemerintah hanya atas bagian yang dibiayai hibah/pinjaman luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penghasilan yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil dan para pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah (APBN/APBD) dapat berupa .:

1. Penghasilan yang diterima berupa:ARA
 - a. Gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan

anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

b. Gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang diterima Pejabat Negara;

c. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (APBN/APBD).

2. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah (APBN/APBD).

3. Uang saku, uang representasi, honorarium uang rapat dan hadiah/penghargaan dan penghasilan sejenis lainnya yang diterima oleh peserta kegiatan (perlombaan, rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, anggota kepanitiaan, pendidikan pelatihan dan magang, kegiatan lainnya).

B. Faktor Penyebab Bendaharawan Instansi Pemerintah Tidak Menyetorkan Pajak Penghasilan Yang Telah Dipungut

Adapun faktor penyebab wajib pajak bendahara instansi pemerintah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain :

1. Rendahnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan
2. Lemahnya koordinasi dengan petugas perpajakan (fiskus)
3. Kurangnya sosialisasi bagi bendaharawan

4. Lemahnya penegakan sanksi hukum bagi pelaku

C. Konsekwensi Yuridis Bagi Bendaharawan Instansi Pemerintah yang Tidak Melaksanakan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan

Perbuatan bendahara instansi pemerintah tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar larangan atau kewajiban dalam undang-undang perpajakan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, diancam dengan sanksi pidana. Akan tetapi, dari hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan pidana yang disebutkan di atas sampai saat ini belum pernah dijalankan sehingga menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengingat tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana di bidang perpajakan, akan tetapi belum sepenuhnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi hanya melalui upaya non litigasi.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa bendahara instansi pemerintah merupakan wajib pajak yang harus melaksanakan kewajiban penyetoran pajak penghasilan (PPh). Penyetoran pajak penghasilan (PPh) yang sebelumnya dipotong dari pembayaran upah, gaji dan honorarium serta atas jasa atau kegiatan lainnya di lingkungan instansi tempat ia bertugas. Terhadap bendahara instansi pemerintah yang menjadi wajib pajak tersebut dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dikatakan telah melakukan tindak pidana pajak tersebut sampai saat ini belum ada yang dilimpahkan ke

pengadilan.

Sebagai contoh dikemukakan kasus pelanggaran pajak yang dilakukan bendahara instansi pemerintah pada lingkungan SKPD Kabupaten Pidie, antara lain :

1. Kasus Bendahara Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie
2. Kasus Bendaharawan Kas Setdakab Pidie

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa konsekwensi yuridis bagi bendaharawan instansi pemerintah yang tidak melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan adalah bendahara yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana UU Perpajakan khususnya UU PPh .

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban bendaharawan instansi pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan di Kabupaten Pidie belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini ditunjukkan dengan adanya bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlambat dalam penyetoran pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak karena bendaharawan yang tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berakibat pada penerimaan negara dari sektor pajak juga mengalami kendala dan berpotensi merugikan negara.

Faktor penyebab bendaharawan instansi pemerintah tidak menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipungut antara lain, rendahnya

pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, lemahnya koordinasi dengan petugas perpajakan (fiskus), kurangnya penyuluhan tentang tata cara pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak serta tata cara pelaporan pajak oleh wajib pajak instansi pemerintah. Kondisi ini menyebabkan sebagai wajib pajak instansi pemerintah tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak serta pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konsekwensi yuridis bagi bendaharawan instansi pemerintah yang tidak melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan adalah bendahara yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana UU Perpajakan khususnya UU PPh. Akan tetapi, dalam praktik ketentuan pidana dimaksud juga belum sepenuhnya dilaksanakan karena bendahara instansi pemerintah merupakan suatu jabatan, di mana pihak yang menduduki jabatan tersebut dapat berubah setiap tahunnya dan harta pribadi tidak mungkin disita untuk pelunasan utang pajak, jabatan bendahara instansi pemerintah merupakan jabatan yang masih memerlukan pembimbingan dan pembinaan melalui koordinasi antar instansi dan meskipun telah ada ancaman pidananya namun dalam proses penyidikannya belum ada ketentuan hukum acara yang mengatur tatacara pelaksanaannya, petugas pajak lebih memfokuskan untuk membujuk bendahara agar menyetor pajak yang telah dipotong guna merealisasikan tujuan utama realisasi penerimaan dari sector pajak dapat tercapai.

SARAN

Disarankan kepada Wajib Pajak bendahara instansi pemerintah agar melaksanakan kewajibannya dalam memungut, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan yang telah menjadi tugasnya sebagai bendahara yang bertanggung jawab menurut ketentuan KUP guna menghindari terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.

Disarankan kepada Wajib Pajak bendahara pemerintah daerah agar dalam melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna membantu mencapai realisasi penerimaan negara dari sektor pajak sebagaimana yang diharapkan.

Disarankan kepada pihak pejabat perpajakan agar dapat melakukan pembinaan dan sosialisasi secara kontinyu terhadap bendahara instansi pemerintahan tentang hak dan kewajiban bidang perpajakan disamping mengupayakan penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan di bidang perpajakan termasuk dengan mengupayakan untuk mengaplikasikan pelaku dengan ketentuan tindak pidana korupsi. Disarankan kepada pengambil kebijakan agar dapat mengeluarkan aturan hukum yang jelas mengenai tindak pidana di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwary, S., *Penegakan Negara Hukum di Republik Indonesia*. dikutip di www.google.com, Diakses Mei 2012
- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1995.
- Bambang Ali Kusumo, *Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan*, Wacana Hukum Vol Viii No. 2 Oktober 2009.
- Chaidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung, Erisco, 1993.
- Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung, Erisco, 1993.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Djamaludin Antjok, *Pajak, Law Enforcement Dan Keadilan*. Seminar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 1995.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://www.docudesk.com>, Diakses Juni 2011.
- Kadriah, *Asas Persamaan Kedudukan di dalam Hukum*, dikutip di <http://ajrc-aceh.org/>, Diakses Juni 2012.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2006.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta, Rajawali Press, 2007.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT Eresco, Bandung, 1991.
- Safri Nurmanu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Santoso Brotodiharjo. R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung 2003.
- Siahaan, Marihot P., *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekowaty, R. Arry Mth., *Fungsi dan Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa Keadilan dalam Hukum Positif*. Kencana, Jakarta, 2006.
- Sonny Pungus, *Teori Kewenangan*, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/html> Diakses Maret 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Sri Pudyatmoko, Y., *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas, 2007.
- Susanto, IS., *Kriminologi*, FH Undip, Semarang, 1990.
- Syarifuddin Alsah. A., *Bendahara Mahir Pajak*, Dirjen Kementerian Kementerian Keuangan RI., Jakarta, 2010
- Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta, Yellow Printing, 2007.
- Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Pertama, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3209);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Wirawan B. Ilyas, dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung, 1989
- Yahya Zein, *Keadilan dan Kepastian Hukum*, <http://yahyazein.blogspot.com/>. Diakses Oktober 2012.